



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Rosmania binti Lappung, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kerung-Kerung, No. 35 (Samping Warung Cahaya Pangkep), RT. 008, RW. 004, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar., Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 27 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 168/Pdt.P/2015/PA.Mks, pada tanggal 28 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki Abbas bin Cakkalang pada tanggal 22 April 1955 di Kelurahan Tokampu, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Mesjid Jami yang bernama A. Said dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Lappung, dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 4.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bausad dan Muh. Said.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus peawan dan suami

Hal 1 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



Pemohon berstatus jejaka.

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang tidak mempunyai hub darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Nirwana, umur 58.
 - b. Muh. Ashar, umur 55.
 - c. Muh. Wijaya, umur 53
 - d. Muh. Hawai, umur 52.
 - e. Emmy, umur 46.
 - f. Nawaitul, umur 44.
 - g. Medyawati, umur 42.
 - h. Ridwan, umur 40.
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang tidak pernah terjadi perceraian sampai Abbas bin Cakkalang meninggal dunia pada 22 Oktober 2015.
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pencairan uang duka di PT. Taspen.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon Rosmania binti Lappung dengan Abbas bin Cakkalang yang terjadi pada tanggal 22 April 1955 di Kelurahan Tokampu, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum.

Hal 2 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 7371033011971053 tanggal 16 Januari 2009 atas nama Abbas, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Potokopi Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor: 026/03/31/A-XVII/V/1987 atas nama Abbas Nirwana yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran tanggal 5-5-1987, yang telah diberi meterai secukupnya setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.12/283/KB/X2015 an. Abbas, tanggal 28 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kelurahan Barana, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta distempel pos, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Nursiah binti Lapping**, (umur 60 tahun) di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.

Hal 3 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan nikahnya, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang adalah suami istri yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Jami bernama A. Said, wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Lapping, saksinya bernama Bausad dan Muh. Said dengan mas kawin Rp.4.000.
- Bahwa saat Pemohon menikah berstatus perawan dan Abbas bin Cakkalang berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Abbas bin Cakkalang tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang telah dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai Abbas bin Cakkalang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015.
- Bahwa Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pencairan uang duka di PT. Taspen.

2. **S. Bintang bin Lapping**, umur 85 tahun, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon, namun saksi mengetahui persis Pemohon dan Abbas bin Cakkalang adalah pasangan suami istri yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Jami bernama A. Said, wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Lapping, saksinya bernama Bausad dan Muh. Said

Hal 4 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



dengan mas kawin Rp.4.000.

- Bahwa saat Pemohon menikah berstatus perawan dan Abbas bin Cakkalang berstatus jejak.
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya Abbas bin Cakkalang tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang telah dikaruniai delapan orang anak, dan semuanya masih hidup.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Abbas bin Cakkalang tidak pernah terjadi perceraian sampai Abbas bin Cakkalang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2015.
- Bahwa Pemohon hendak mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pencairan uang duka di PT. Taspen.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Hal 5 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon dengan Abbas bin Cakkalang disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon Rosmania binti Lapping dengan Abbas bin Cakkalang telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 April 1955, dikawinkan oleh A. Said, walinya adalah ayah kandung Pemohon bernama Lapping dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon Rosmania binti Lapping berstatus perawan dan Abbas bin Cakkalang berstatus perjaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang serta antara pemohon dengan Abbas bin Cakkalang tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



- Bahwa, pernikahan pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang telah dilangsungkan pada tanggal 22 April 1955, dinikahkan oleh Imam Mesjid Jami bernam A. Said, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Lapping, dengan mahar berupa Uang tunai Rp.4.000 tunai, serta dua orang saksi nikah bernama Bausad dan Muh. said.
- Bahwa antara pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang tidak pernah bercerai sampai Abbas bin Cakkalang meninggal dunia pada tanggal 22 April 2015.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon Rosmania binti Lapping dan Abbas bin Cakkalang yang berlangsung pada tanggal 22 April 1955 di Kelurahan Tokampu, Kecamatan Sengkang Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk

Hal 7 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, Rosmania binti Lapping dengan Abbas bin Cakkalang yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1955 di Kelurahan Tokampu, Kecamatan Sengkang, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salmah N, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Muhtarom, SH.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Hal 8 dari 9 hal Pen.No.168/Pdt.P/2015/PA.Mks



Drs. H. Hasanuddin, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Salmah N, BA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| <u>Jumlah</u> | : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |